SALINAN



BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Daerah dan Retribusi Daerah, instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan pedoman tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
- 2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karateristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak air tanah;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - 1. pelayanan kesehatan;
 - 2. pelayanan kebersihan;
 - 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - 4. Pelayanan Pasar.
 - b. Retribusi jasa usaha:
 - 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - 10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Retribusi perizinan tertentu:
 - 1. persetujuan bangunan gedung; dan
 - 2. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Retribusi yang pungutannya dikerjasamakan dapat diberikan Imbal Jasa sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Persentase insentif bagi setiap penerima sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 6% (enam persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;
 - b. Wakil Bupati sebesar 5% (lima persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4% (satu persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sebesar 85% (tujuh puluh delapan persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah yang bersangkutan, yang dibagikan kepada masing – masing personil dengan mengacu besaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat paling tinggi 6 kali gaji.
- (2) Besaran dan Perangkat Daerah penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Daftar rincian penerima dan besaran Insentif tiap Perangkat Daerah pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh masingmasing Perangkat Daerah.

BAB IV PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB V SUMBER INSENTIF

Pasal 8

Insentif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

> Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 17 September 2024 BUPATI NUNUKAN.

> > ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan pada tanggal 17 September 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRET HAT ON BRAH KABUPATEN NUNUKAN
KEPASEBURI, S.H., M.A.P.
HE 19710608 200212 1 007